



## Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam

A. Rio Makkulau Wahyu

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

E-mail: andi.rio51@yahoo.com

---

### Abstract

Apart from being a source of food availability, agriculture also become a source of income for the community, especially in Sidrap Regency, South Sulawesi. One form of cooperation in agriculture is the muzara'ah system (cooperation between land owners and cultivators and seeds from landowners) and mukhabarah (cooperation between land owners and cultivators and seeds from penggarap). This study was conducted by using a qualitative descriptive study with primary and secondary data sources which were analyzed by triangulation techniques. The results of the analysis found that in cultivating the agricultural land there was a form of cooperation between agricultural land owners and cultivators of agricultural land followed by a profit sharing system with a percentage of 50% for landowners and 50% for land tenants provided that certain costs were shared between the two parties and other costs borne by land tenants with a form of agreement to cultivate agricultural land through a system of cooperation followed by a profit sharing system that is not made in written form because it still uses local customs.

**Keywords:** Agriculture; Muzara'ah; Mukhabarah; Profit-Sharing System

### Abstrak

Selain sebagai sumber kesediaan pangan, pertanian juga menjadi sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian yakni sistem muzara'ah (kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan) dan mukhabarah (kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggarap). Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil analisis didapatkan bahwa didalam penggarapan lahan pertanian tersebut terdapat bentuk kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian yang diikuti dengan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan sebagian biaya tertentu ditanggung bersama antara kedua pihak dan biaya yang lainnya ditanggung penggarap lahan dengan bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerja sama yang diikuti dengan sistem bagi hasil yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan setempat.

**Kata Kunci:** Pertanian; Muzara'ah; Mukhabarah; Sistem Bagi Hasil

---

### 1. Pendahuluan

Dalam bermuamalat ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti muzara'ah, mukhabarah, ijarah, musaqah dan syirkah. Bentuk-bentuk kerja sama

tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS Al-Maidah/5: 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُلْجُوْا شَعَابِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آءَاتِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian<sup>1</sup> yakni sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggarap. Demikian halnya kerja sama antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian dengan memakai sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sidrap. Sistem kerjasama ini disyaratkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan kerjanya. Sebagai mana perintah Allah swt, untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu perbuatan penganiayaan/zalim. Oleh karena itu, praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah di gariskan dalam Islam.

Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang hanya memiliki lahan pertanian dan adanya pihak yang hanya menggarap lahan pertanian tersebut. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang ada pemilik lahan pertanian yang tidak mempunyai kemahiran dalam mengelolanya sendiri, mereka memiliki lahan pertanian karena dijadikan sebagai

<sup>1</sup>Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Lihat: Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami* (Cet.I; Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h. 56.

investasi semata, disisi lain ada masyarakat yang sudah tidak memiliki lahan pertanian tetapi mahir dalam mengelolah lahan pertanian, sehingga kedua belah pihak ini mengadakan suatu kerja sama. Islam membolehkan kerja sama seperti ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbengkalai.

Sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerjasama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra, karena keduanya terkait dalam perjanjian pengelolaan. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan dengan sistem seperti ini meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain.<sup>2</sup>

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik lahan hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela.

Berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam hal pengelolaan pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan seseorang, dapat ditempuh melalui sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama yang telah disyariatkan dalam Islam. Namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mengetahui hukum bagi hasil dalam konteks pengelolaan keduanya. Ketidaktahuan mereka, dan tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang memilih mendapatkan uang dan barang dengan cara yang instan, sekalipun cara itu merugikan orang lain.

Kegiatan ekonomi masyarakat Sidrap yang didominasi kaum petani dalam hal kerjasama di bidang pengelolaan pertanian mereka mengabaikan konsep dasar ekonomi Islam tentang sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kegiatan ekonomi mereka tersebut sudah dipraktikkan dari dulu. Kerjasama dalam penggarapan suatu lahan pertanian adalah praktik ekonomi yang banyak di aplikasikan dalam masyarakat Sidrap yang berdasarkan kepada asas orang yang memberikan lahannya untuk di garap oleh pihak lain berhak mengambil sebagian dari hasilnya, dan orang yang menggarapnya juga berhak mengambil manfaat dari apa yang ia garap, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu berdasarkan dari hasil yang diperolehnya dengan persentasi pembagian sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Sidrap pada umumnya mereka menggunakan sistem bagi hasil dengan persentasi 50%-50% (pembagian hasil yang sama) di luar biaya pembajakan lahan yang di tanggung sendiri oleh penggarap lahan. Akan tetapi, yang paling penting dalam hal pembagian hasil itu sendiri

---

<sup>2</sup>Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisi Lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h.265.

sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga dalam penulisan kali ini akan dibahas mengenai bentuk kerjasama pertanian masyarakat di kabupaten Sidrap yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

## 2. Metode Penelitian

Jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dimana penelitian ini berdasarkan data lapangan yaitu informasi-informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi di masyarakat mengenai sistem penggarapan lahan pertanian yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>3</sup> Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif<sup>4</sup> dengan menganalisis sistem penggarapan lahan pertanian yang diterapkan masyarakat kabupaten Sidrap. Dengan menggunakan sumber data primer<sup>5</sup> dan sumber data sekunder<sup>6</sup> yang dianalisis dengan teknik triangulasi.<sup>7</sup>

## 3. Hasil dan Analisis

### 3.1. Tinjauan Umum tentang *Muzara'ah*

*Muzara'ah* dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang

---

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

<sup>5</sup>Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti. Adapun data primer dari penelitian ini adalah wawancara langsung kepada masyarakat yang menerapkan sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian.

<sup>6</sup>Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku ekonomi Islam mengenai akad bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah*

<sup>7</sup>Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif<sup>7</sup>, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Lihat: Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 203

sinonimnya: seperti dalam kalimat “Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya”.<sup>8</sup> Secara etimologi, *Muzara’ah* berarti kerja sama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai perserikatan dalam pertanian.<sup>9</sup> Ulama Hambali mendefinisikan sebagai pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi’i berpendapat bahwa *muzara’ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.<sup>10</sup> Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara’ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.<sup>11</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulam tersebut dapat disimpulkan bahwa *Muzara’ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisba tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi *muzara’ah* tersebut, Syafi’iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah, apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap maka istilahnya bukan *muzara’ah*, melainkan *mukhabarah*.<sup>12</sup>

Adapun dasar hukum *muzara’ah* yakni:

*Muzara’ah* hukumnya diperselisihkan oleh para fuqah. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i tidak membolehkannya.<sup>13</sup> Akan tetapi, sebagian Syafi’iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (hajjah). Mereka beralasan dengan hadis Nabi:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِمُ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَرَّةً قَرِيبًا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ نُخْرِجْ هَذِهِ فَبَهَاغَرْنَا ذَلِكَ

Artinya:

Berkata Rafi' bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah saw., melarang paroan dengan cara demikian (HR. Bukhari)<sup>14</sup>

<sup>8</sup>Ibrahim anis, *Al-Mu’jam Al-Washit*, jus 1 (Cet.II ; Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1972), h.392.

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.275.

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 393.

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h 153-155.

<sup>12</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Huzani, *kifayah al-akhyar fi hilili Ghayah al-Ikhtishar*, Juz I (Surabaya: Dar al-ilm, t.th), h.253.

<sup>13</sup>Wahban Zuhaili, *Al-Fiqhi al-Islamiyy wa Adillatuh* (Juz 5; Damaskus: Dar-Fikri, 1986), h. 615.

<sup>14</sup>(HR. Bukhari) Imam Abu Husain, Muslim Ibn Hajjaji, Shahih Muslim, Juz III (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1413h. 1992 m) h. 1173.



Adapun rukun dan syarat *muzara'ah* yakni:

Menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, "saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk di garap dengan imbalan separuh dari hasilnya", dan pernyataan penggarap "Saya terima saya setuju". Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga yaitu:

1. Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
2. *Maq'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
3. Ijab dan qabul.

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan. Adapun syarat-syarat *muzara'ah* diantaranya:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baliq dan berakal.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut: Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzaraah* tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah petani itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut: Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewah atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.
5. Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah,

sehingga benihnya dari petani.<sup>15</sup>

Adapun rukun dan syarat *muzara'ah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab ke IX bagian pertama diantaranya.<sup>16</sup>

1. Pasal 255: Rukun *muzara'ah* adalah: Pemilik lahan, Penggarap, Lahan yang digarap, dan Akad.
2. Pasal 256: Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
3. Pasal 257: Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
4. Pasal 258 : Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
5. Pasal 259: Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak. Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
6. Pasal 260: penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
7. Pasal 261: penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
8. Pasal 262: Penyimpanan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Ayat (1), menjadi milik pemilik lahan. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada Ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
9. Pasal 263: Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* apabila tanamannya belum layak di panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
10. Pasal 264: Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.
11. Pasal 265: Akad *muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir. *Muzara'ah* terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi,

---

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *fiqh muamalat* (cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.116-117.

<sup>16</sup>Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.76-79.

terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut: Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkatagorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.<sup>17</sup> Tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara udzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut. Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut. Timbulnya udzur (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bapergian untuk kegiatan usaha, atau jihad fi sabilillah, sehingga ia tidak bisa mengelola (penggarap) tanah tersebut.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
2. Tanah disediakan oleh suatu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dan pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagai hasilnya.
3. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* hukumnya di bolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagai hasilnya.
4. Tanah dan alat disediakan oleh suatu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzaraah* menjadi fasid. Hal ini dikarenakan ada ikatan akad, itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut pada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan

---

<sup>17</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab* (cet.I, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 310.



ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada amil (penggarap) melainkan kepada pemilik

### 3.2. Tinjauan Umum tentang Mukhabarah

*Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Munculnya pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan *ta'rif* yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi'i berdasarkan dhahir nash Imam Syafi'i. Sedangkan ulama menyamakan *ta'rif muzara'ah* dan *mukhabarah* diantaranya, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, al-Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi keuntungan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.<sup>18</sup>

*Mukhabarah* sebagai bentuk kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.

Ulama' *Syafi'iyah* membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah*:

الْمُخَبَّرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ . وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ رَفِيهَا  
يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ<sup>19</sup>

Adapun pengertian lain dari *mukhabarah* menurut para ahli yakni:

1. Menurut dhahir nash, Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah *menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut*.
2. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah *sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola*.

Adapun Rukun *Mukhabarah* Menurut jumbuh ulama ada empat, diantaranya adalah:

1. Pemilik tanah Petani/Penggarap
2. Obyek *mukhabarah*
3. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.  
Ada beberapa syarat dalam *mukhabarah*, diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
  2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
  3. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
  4. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
  5. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalat*, h.117.

<sup>19</sup>*Mukhabarah* adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah* sama seperti *Mukabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah

Adapun hal yang menyebabkan berakhirnya *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu:

1. Habis masa *muzara'ah* dan *mukhabarah*.
2. Salah seorang yang akad meninggal.
3. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah*, antara lain: Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang. Si penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah.

Adapun pembayaran zakat *muzara'ah* dan *mukhabarah* yakni zakat hasil sawah atau ladang diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada *muzara'ah*, zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sawah tidak dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pada *mukhabarah* zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, maka zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.<sup>20</sup>

#### 4. Bentuk Kerjasama Pertanian Masyarakat di kabupaten Sidrap Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam bahasa Indonesia arti dari *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah pertanian. Menurut *Taqiyyudin* yang mengungkap pendapat *Al-Qadhi Abu Thayib*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai satu pengertian. Walaupun mempunyai satu pengertian tetapi kedua istilah tersebut mempunyai dua arti yang pertama *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*).

*Muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh *al-Rafi* dan *al-Nawawi*. Sedangkan menurut istilah definisi para ulama yang dikemukakan oleh *Abd al-Rahman al-Zaziri* pun berbeda. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi para ulama, menurut ulama *Malikiyah* berarti perserikatan dalam pertanian, ulama *Hanabilah* mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.

Sedangkan *Imam Syafi'i* mendefinisikannya sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah 2 atau lebih dikenal dengan istilah *mukhabarah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalat*, h.118.

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Seperti yang telah disebutkan bahwa munculnya pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan ta'rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi'i berdasar dhahir nash Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan ta'rif *muzara'ah* dan *mukhabarah* diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

*Mukhabarah* ialah kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah* hanya terletak pada benih tanaman. Jika *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik tanah, maka dalam *mukhabarah* benih tanaman berasal dari penggarap (petani). Pada umumnya kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, gandum, kacang, dan lainnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama *muzara'ah*. Setelah di ketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *muzara'ah*.

Pada umumnya ada beberapa bentuk pengelolaan lahan pertanian yang biasa diterapkan oleh masyarakat Sidrap diantaranya adalah masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan memilih mengelolanya sendiri dan ada pula masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang memilih melakukan kerja sama dengan orang lain untuk menggarap lahan yang dimilikinya dengan alasan pihak pemilik lahan tidak terampil dalam mengelola lahan pertanian, pihak pemilik lahan sibuk dengan profesinya dan pekerjaan lainnya diluar bertani sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahan pertanian yang dimilikinya baik itu berupa *muzara'ah* maupun *mukhabarah*. serta bentuk lain pengelolaan lahan pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sidrap yang terakhir adalah dengan cara pihak pemilik lahan mengelolanya sendiri namun menyewah seseorang unuk mengurus beberapa bentuk perawatan yang biasanya dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian, misalnya menyewa seseorang untuk menabur benih padi padan lahan, pemberian pupuk, dan pemberian pestisida dan lain sebagainya pada lahan, dengan ketentuan pemilik lahan akan memberikan upah setelah panen.

Adapun bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian memang mementingkan keseimbangan hukum agar tercapainya ketentraman, akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena itu proses hukum perikatan adat dilaksanakan tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak

mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian kerja sama yang pada umumnya di pedesaan dilakukan secara lisan walaupun sudah ada UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, namun masyarakat di pedesaan masih memakai hukum adat setempat.

Sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 adalah dibuat secara tertulis antara pihak-pihak di hadapan Kepala Desa. Maksudnya yaitu agar terhindar dari keraguan-keraguan yang memungkinkan akan terjadinya masalah di kemudian hari, seperti hak dan kewajiban, lamanya jangka waktu dan lain sebagainya. Menurut hukum adat, perjanjian kerja sama umumnya dilaksanakan secara lisan, namun tidak tertutup kemungkinan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara tertulis. Keadaan demikian dapat terjadi karena hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat.

Begitu pula apa yang dikatakan diatas, kebanyakan transaksi dibuat dalam bentuk tidak tertulis seperti yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sidrap, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan untuk menghindari suatu kejadian yang belum terjadi atau masalah seperti penipuan pada masyarakat, maka sebagian kecil masyarakat setempat sudah ada membuat dalam bentuk tertulis.

Menurut masyarakat Sidrap, yang memberikan penjelasan tentang bentuk kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimilikinya berpendapat bahwa dalam melakukan perjanjian memang biasa dilakukan secara lisan ataupun tulisan, tergantung dengan orang yang menjadi rekan kerja sama tersebut, jika orang tersebut adalah keluarga maka tidak perlu dilakukan perjanjian secara tulisan cukup dengan lisan namun, jika rekan kerja tersebut adalah orang lain, maka biasanya perjanjian dibuat secara tertulis.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa perjanjian kerja sama yang biasa dilakukan masyarakat Sidrap adalah relatif terkadang dalam bentuk lisan dan terkadang ada yang berbentuk tertulis, serta dapat ditarik pengertian juga, bahwa peranan kepala desa dalam perjanjian kerja sama pada masyarakat Sidrap di tiap-tiap Kecamatan hanya sebagai pihak yang mengetahui dalam perjanjian terhadap batas-batas yang akan digarap bahwa barang itu (modal) tidak dalam sengketa sebagai tanda saksi tertulis atau lisan menunjukkan bahwa sifat hukum adat ini bercorak sederhana. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.

Mengenai isi perjanjian kerja sama pada masyarakat Sidrap antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak di ikut sertakan dan hal ini biasanya dikarenakan pihak yang menjalin kerja sama memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian.

Dalam perjanjian kerja sama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa subjek hukum dalam perjanjian kerja sama adalah pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan

kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik lahan yaitu:

1. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelolah lahan atau tanahnya
2. Menanggung sebagian biaya operasional penggarapan lahan hingga panen, berupa bibit, pestisida, dan pupuk.
3. Menerima hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap lahan antara lain:

1. Meminjam modal berupa pupuk dan berbagai macam pestisida
2. Membuat perjanjian kepada pemilik modal
3. Mengelolah atau menggarap lahan dengan menggunakan modal tersebut
4. Menyediakan pestisida
5. Menyediakan pupuk
6. Menyediakan bibit
7. Menanggung sewa traktor
8. Menanggung peralatan pertanian
9. Memberikan sebagian hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Dalam menjalankan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian resiko dapat terjadi apabila tanaman padi terserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa turunnya harga jual hasil panen karena disebabkan turunnya kualitas padi yang dihasilkan. Sesuai dengan perjanjian kerja sama pada masyarakat Sidrap maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menanggung resiko jika dalam pelaksanaan penggarapan lahan pertanian terjadi gagal panen, berdasarkan hasil penelitian di lapangan sebagian besar resiko ditanggung bersama, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian itu bukan merupakan bisnis tapi ada nilai sosialnya, pemilik modal meminjamkan modalnya, karena penggarap butuh modal berupa pestisida dan pupuk untuk biaya perawatan tanaman padi, dan resiko yang dibebankan kepada penggarap, karena modal yang dipinjam dibayarkan atau dikembalikan selama penggarap mampu mengembalikan uang kepada pemilik modal baik itu jangka dekat maupun jangka lama, dengan ketentuan harga pestisida dan pupuk harganya lebih mahal jika di pinjam dibandingkan dibayar langsung, dikarenakan jangka waktu pinjaman sekitar enam bulan atau hingga proses panen telah selesai.

Adapun perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Sidrap yaitu hasil panen tersebut separuh untuk penggarap dan separuh untuk pemilik lahan pertanian dengan perbandingan 1/2. Jadi pembagian hasil panen tersebut ketentuan-ketentuan kebiasaan dan adat setempat merupakan unsur yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Perbandingan bagi hasil pada umumnya adalah 1/8, 1/4, dan 1/2. Namun besaran bagi hasil yang berlaku pada masyarakat Sidrap adalah umumnya memakai 1/2 yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan semua biaya penggarapan telah di keluarkan kecuali biaya traktor yang di tanggung sepenuhnya oleh penggarap lahan.



Berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat Sidrap dalam akad kerja sama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk kepada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Hanya saja apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang di berikannya untuk dikelola dari pemilik lahan maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena diserahkannya kembali lahan kepada pihak pemilik lahan tersebut. Menurut Pasal 10 UU No.2 Tahun 1960, berakhirnya perjanjian kerja sama ataupun bagi hasil karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun salah satu sebab seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 dan penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan dalam keadaan baik. Pemutusan bagi hasil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 dapat terjadi apabila atas persetujuan kedua belah pihak.

Dalam mengelola lahan pertanian, tidak mudah dikarenakan beberapa kebutuhan yang mesti ditambahkan dalam pengelolaan lahan pertanian hingga panen, akan tetapi pemilik lahan tidak tahu menahu dengan kebutuhan-kebutuhan penggarap. Karena para pemilik lahan pertanian hanya menunggu hasil panen dari penggarap lahan tersebut. Namun praktek bagi hasil yang berlaku di masyarakat Sidrap cukup membantu perekonomian masyarakat, walaupun terkadang petani sedikit lebih dirugikan ketika terjadi penurunan besaran hasil panen dalam satu musim tanam karena tanggungan penggarap lebih banyak dibandingkan tanggungan pemilik lahan. Sementara pemilik lahan pertanian tidak sama sekali merasa dirugikan oleh pihak penggarap lahan, melihat dari sudut biaya yang harus di tanggung pemilik lahan juga tidak seberapa dibandingkan dengan biaya yang ditanggung penggarap lahan. jadi justru sebaliknya dengan melalui sistem ini pihak pemilik lahan pertanian hanya tinggal menunggu hasil di dalam setiap musim panennya yang jelas-jelas menguntungkan bagi pemilik lahan pertanian

## 5. Penutup

Salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian yakni sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggarap. Sistem kerja sama penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Sidrap dalam pelaksanaan akad melakukan kerja sama, mayoritas masyarakatnya masih dibuat dalam bentuk tidak tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan setempat, namun sebagian kecil dalam proses akadnya sudah ada dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana dalam isi perjanjian tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak diikuti sertakan, dan hal ini biasanya dikarenakan pihak yang menjaling kerja sama memiliki hubungan keluarga, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian. Mengenai resiko dalam proses kerja sama ini jika mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya-biaya kerugian tertentu berupa pestisida dan pupuk, dikarenakan modal berupa benih dan sebagian biaya tertentu pula juga di tanggung bersama kedua pihak. Namun dalam hal besaran persentase pembagian hasil masyarakat

setempat menerapkan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan

Mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Sidrap memiliki mata pencarian pokok dengan bertani dan di dalamnya terdapat bentuk kerjasama dalam penggarapan lahan, perlu kiranya dipantau oleh pemerintah setempat yang terkait seperti halnya dinas pertanian, serta lurah setempat guna mengantisipasi adanya kecurangan didalam melakukan praktek garapan sawah atau lahan pertanian yang dilakukan dengan sistem kerja sama. Dan sebaiknya dalam proses akad dilakukan dalam bentuk tertulis untuk dijadikan sebagai alat bukti yang kuat ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam menjalin kerja sama tersebut.

### Referensi

Alqur'an dan Hadits

Abu al Fadhl Jamaluddin Ibn Mandzur, *Lisan al Lisan Tahzib Lisan al 'Arab*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1993, Cet. ke-1, Juz ke-2

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisi Lisensi. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ibrahim anis, *Al-Mu'jam Al-Washit*. Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1972.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Huzani, *kifayah al-akhyar fi hilili Ghayah al-Ikhtishar*, Juz I. Surabaya: Dar al-ilm, t.th.

Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Wahban Zuhaili, *Al-Fiqhi al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar-Fikri, 1986.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.